

RINGKASAN

Proses Penerbitan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Bos Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, Nofiya Widiyanti, NIM D42180605, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Henny Misriantono, S.H (Pembimbing Lapangan), Endro Sugiartono, SE., MM (Dosen Pembimbing PKL).

PKL (Praktik Kerja Lapangan) yang dilakukan selama 1 (satu) semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa semester VII (tujuh) bagi program studi yang menyelenggarakan program D-IV. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan 20 sks selama 1 (satu) semester tersebut, yaitu Praktik Kerja Lapangan Industri yang dilaksanakan di Kota Semarang selama 900 jam setara 5 bulan. Kegiatan ini merupakan persyaratan mutlak kelulusan yang harus diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Jember. Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Jember. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan lokasi PKL. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 900 jam atau setara 5 bulan efektif pada bulan September sampai dengan Januari Tahun 2022. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I atau disebut KPPN Semarang I merupakan Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di KPPN Semarang I pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Bank, Pencairan Dana, Manajemen Satker Internal serta Sub.bagian umum karena empat seksi dan sub.bagian umum tersebut merupakan tempat yang tepat sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang telah diperoleh dan mengembangkan kemampuan dalam memahami dunia kerja. Dana bos merupakan Dana bantuan operasional sekolah,

dalam penyaluran Dana bos terbagi menjadi tiga jenis yaitu Dana bos regular, Dana bos afirmasi, dan Dana bos kinerja. Mulai tahun 2020 penyaluran Dana bos tidak lagi melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) milik pemerintah provinsi melainkan langsung ke rekening sekolah agar cepat diterima sekolah dan kegiatan belajar-mengajar akan berjalan lebih lancar serta gaji guru honorer tidak akan telat dibayarkan, pada akhirnya kebijakan untuk pendidikan di Indonesia akan lebih maju dan lebih cepat dirasakan masyarakat Indonesia. Mekanisme penyaluran Dana bos melalui KPPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.